

Penerapan Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan UU No. 1/2023 di Polres Jombang

Dicky Indra Setiawan¹, Rusydi², Dewi Nawang Wulan³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Darul 'Ulum
Lamongan

*Penulis Korespondensi: Dickyindra869@gmail.com

Abstract. *The implementation of the concept of restorative justice in handling minor criminal cases is a concrete example of the shift in the national criminal law enforcement paradigm, which originally focused on retribution, towards restoring the original state (restitutio in integrum) for victims, perpetrators, and society. This study aims to comprehensively examine the operational mechanisms of applying restorative justice in resolving minor theft cases and to analyze the determining factors that affect its success at the Jombang Police Resort, from the perspective of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This empirical legal research uses a juridical-sociological approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with investigators from the Criminal Investigation Unit, the Head of Women and Children Protection Unit, and the Head of Community Guidance at the Jombang Police, which were then compared with secondary legal materials. The research results show that the mechanism for resolving minor theft cases at the Jombang Police is carried out through a penal mediation process outside the formal court system (out-of-court settlement). This process emphasizes a deliberation-based approach involving the victim, the perpetrator, their families, and community leaders, which leads to a written peace agreement, compensation for the victim, and the issuance of an Investigation Termination Order. The success of implementing restorative justice is supported by the clarity of legal substance (Police Regulation Number 8 of 2021 and Law Number 1 of 2023) as well as the local wisdom of the community. However, its application still faces practical obstacles, such as strong desires for revenge from some victims, investigators being cautious in using their discretionary powers, and the lack of uniform technical understanding among law enforcement agencies. Therefore, it is necessary to prepare integrated technical guidelines between institutions to optimize this criminal law reform.*

Keywords: Criminal Law Update; Jombang Police; Law No. 1 of 2023; Restorative Justice; Petty Theft Crime;

Abstrak. Penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan perkara tindak pidana ringan merupakan bentuk nyata dari pergeseran paradigma penegakan hukum pidana nasional yang semula berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) menuju pemulihan keadaan semula (*restitutio in integrum*) bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mekanisme operasional penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan serta menganalisis faktor-faktor determinan yang mempengaruhi keberhasilannya di Kepolisian Resor (Polres) Jombang ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan penyidik Satuan Reserse Kriminal, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Kasat Binmas Polres Jombang, yang kemudian disandingkan dengan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara pencurian ringan di Polres Jombang dilaksanakan melalui proses mediasi penal di luar jalur peradilan formal (*out-of-court settlement*). Proses ini mengedepankan musyawarah mufakat yang melibatkan pihak korban, pelaku, keluarga, serta tokoh masyarakat, yang bermuara pada kesepakatan damai tertulis, pemulihan kerugian korban, dan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Keberhasilan implementasi keadilan restoratif ini ditopang oleh kepastian substansi hukum (Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) serta kearifan lokal masyarakat. Kendati demikian, penerapannya masih menghadapi hambatan empiris, seperti masih kuatnya dorongan pembalasan dari sebagian korban, kehati-hatian penyidik dalam menggunakan kewenangan diskresi, serta belum terbangunnya keseragaman pemahaman teknis antar-lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan pedoman teknis terpadu antar-instansi guna mengoptimalkan pembaruan hukum pidana ini

Kata kunci: Pembaruan Hukum Pidana; Polres Jombang; Restorative Justice; Tindak Pidana Pencurian Ringan; UU No. 1 Tahun 2023.

LATAR BELAKANG

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan klasik terhadap harta benda (*vermogensdelicten*) yang hingga saat ini memiliki frekuensi keterjadian sangat tinggi di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia.(Indrajati, 2023) Dalam sejarah penegakan hukum konvensional, penanganan terhadap seluruh variasi perkara pencurian cenderung dihantam dengan pendekatan pemidanaan yang seragam dan berorientasi pada asas pembalasan mutlak (*retributive justice*).(Padlilah et al., 2023) Melalui pendekatan ini, penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan berupa pemenjaraan senantiasa dipandang sebagai satu-satunya instrumen paling ampuh untuk memberikan penderitaan demi terwujudnya efek jera (*deterrent effect*).(Fernández & De Nardi, 2025) Namun demikian, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemidanaan institusional ini pada kenyataannya melahirkan implikasi negatif yang sistemis dan destruktif bagi iklim peradilan pidana nasional, yaitu berupa penumpukan beban perkara pada setiap tingkatan peradilan dari kepolisian hingga pengadilan, serta krisis kelebihan kapasitas (*overcrowding*) yang amat parah pada lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.(Hamja, 2024)

Seiring dengan menguatnya arus pembaruan hukum pidana di tingkat global maupun nasional, muncul gelombang kritik akademis terhadap efektivitas sistem pemidanaan retributif yang dinilai gagal memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya, khususnya dalam memulihkan hak-hak korban kejahatan yang sering kali terabaikan dalam proses peradilan formal.(Braun, 2019) Dalam lingkup tindak pidana yang tergolong ringan (*tipiring*), seperti tindakan pencurian benda-benda bernilai ekonomis kecil yang didasari oleh dorongan kebutuhan hidup mendesak, penerapan proses pidana formal hingga penjelmaan sanksi penjara justru sering kali melahirkan ketidakadilan baru yang jauh lebih besar serta menghabiskan alokasi sumber daya finansial dan tenaga negara secara tidak proporsional.(Maksum & Edrisy, 2025) Atas dasar ketimpangan inilah dipeloporkan pergeseran paradigma pemidanaan menuju *restorative justice* (keadilan restoratif), sebuah model penyelesaian perkara pidana alternatif yang mengalihkan fokus dari sekadar penghukuman pelaku menjadi upaya pemulihan kerugian korban, penumbuhan pertanggungjawaban personal pelaku, serta perbaikan hubungan sosial yang sempat rusak di dalam komunitas masyarakat.(Utami, 2023)

Landasan normatif bagi pengintegrasian keadilan restoratif dalam tatanan hukum nasional mencapai titik krusialnya saat disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). (Manik et al., 2025) Kodifikasi hukum pidana nasional ini secara eksplisit menegaskan peralihan asas dan filsafat pemidanaan Indonesia dari yang semula bertumpu pada keadilan retributif murni menuju asas keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. (Agustin & Sulchan, 2025) Pada tataran praktis kepolisian, prinsip pembaruan ini dioperasionalkan secara teknis melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, (DM et al., 2023) yang memberikan wewenang legal formal dan standar operasional bagi aparat kepolisian untuk menghentikan penyidikan demi hukum melalui jalur penyelesaian di luar pengadilan (out-of-court settlement). (Jamal, 2023)

Di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Jombang, dinamika perkara pencurian ringan kerap kali bersentuhan langsung dengan kondisi sosiologis masyarakat lokal yang bercorak agaris dan agamis. Dalam kaitan tersebut, sangat penting untuk meneliti dan membedah secara kritis bagaimana jajaran Polres Jombang merespons landasan hukum baru ini serta bagaimana mereka mengeksekusi mekanisme keadilan restoratif di lapangan. Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, penelitian ini memfokuskan kajian utama pada dua rumusan masalah penting: pertama, bagaimana mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di Polres Jombang ditinjau dari perspektif kerangka hukum UU No. 1 Tahun 2023; dan kedua, faktor-faktor pendukung serta hambatan apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif tersebut dalam praktik hukum empiris di wilayah Polres Jombang.

KAJIAN TEORITIS

Konsep dan Demarkasi Restorative Justice

Secara konseptual, Achmad Ali menegaskan bahwa restorative justice merupakan sebuah falsafah dan model penegakan hukum pidana yang secara mendasar mengubah paradigma pemidanaan dengan berfokus pada upaya pemulihan kembali pada keadaan semula (restitutio in integrum) atas segala kerusakan dan penderitaan akibat tindak

pidana, yang dicapai melalui proses musyawarah keterlibatan bersama antara pelaku, korban, keluarga, dan elemen masyarakat.(ACHMAD et al., 2023) Berbeda secara mendasar dengan sistem peradilan pidana tradisional yang mendefinisikan tindak pidana semata-mata sebagai bentuk pembangkangan terhadap kekuasaan negara, restorative justice memandang kejahatan sebagai bentuk pelanggaran interpersonal yang mencabik-cabik tatanan hubungan antarmanusia dalam suatu komunitas. Dari sudut pandang sosiologi hukum Indonesia, ide dasar keadilan restoratif bukanlah hal yang asing karena secara substantif sangat berkelindan dengan falsafah Pancasila,(Adlhiyati, 2014) khususnya prinsip musyawarah untuk mufakat pada Sila Keempat serta prinsip perikemanusiaan yang adil dan beradab pada Sila Kedua, yang mengedepankan penyelesaian masalah secara kekeluargaan dan kedamaian sosial.(SYAHRIN et al., 2025)

Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP (Pasal 476 UU No. 1/2023)

Dalam struktur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur di dalam Pasal 476, yang merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana secara ketat.(Halida & Sasongko, 2024) Unsur objektif dari norma tindak pidana ini mencakup perbuatan mengambil (wegnemen) suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, di mana kata "mengambil" diartikan sebagai tindakan pemindahan kekuasaan fisik atas barang tersebut dari penguasaan pemilik sah ke dalam penguasaan nyata dari si pelaku.(Hamdiyah, 2024) Sementara itu, unsur subjektif dari tindak pidana pencurian terletak pada niat atau kesengajaan pelaku yang bertindak dengan maksud untuk memiliki barang tersebut bagi dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te meenen*).(Silalahi & Khamim, 2024)

Berkaitan dengan kualifikasi kerugian materiil, ketentuan norma dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 menggariskan parameter bahwa suatu tindakan pencurian dikategorikan sebagai pencurian ringan (tipiring) apabila barang yang menjadi objek kejahatan memiliki nilai ekonomis tidak melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa dibarengi unsur-unsur pemberatan seperti pembongkaran, pengrusakan, atau dilakukan pada malam hari di dalam rumah pemukiman. Parameter nilai kerugian dan tidak adanya dampak kekerasan inilah yang menjadi prasyarat krusial untuk menentukan apakah suatu perkara pencurian

layak ditransformasikan penyelesaiannya dari jalur peradilan formal menuju mekanisme restorative justice.(Arifulloh, 2023)

Tabel 1. Perbandingan Paradigma Pidanaaan Retributif dan Restoratif

Dimensi Perbandingan	Keadilan Retributif (Konvensional)	Keadilan Restoratif (UU No. 1/2023)
Fokus Utama	Pembalasan dan penjatuhan sanksi penjara	Pemulihan kerugian korban dan pemulihan tatanan sosial
Subjek Utama	Negara / Penegak Hukum vs. Pelaku	Korban, Pelaku, dan Komunitas Masyarakat
Peran Korban	Pasif (hanya sebagai saksi pelapor)	Aktif (menentukan skema pemulihan dan ganti rugi)
Hasil Akhir	Pemenjaraan dan stigmatisasi negatif	Kesepakatan damai (ganti rugi / kerja sosial)

Perbandingan paradigma pidanaaan antara keadilan retributif tradisional dan keadilan restoratif berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 menunjukkan perbedaan fundamental pada seluruh dimensinya. Pada dimensi fokus utama, keadilan retributif berorientasi mutlak pada pembalasan institusional melalui sanksi perampasan kemerdekaan di penjara, sedangkan keadilan restoratif memprioritaskan pemulihan kerugian korban dan perbaikan harmoni sosial.(Padlilah et al., 2023) Pada dimensi subjek yang terlibat, keadilan retributif menempatkan perkara sebagai pertentangan antara Negara/Jaksa melawan Pelaku yang mengesampingkan korban, sedangkan keadilan restoratif menempatkan Korban, Pelaku, dan Komunitas Masyarakat sebagai aktor utama yang duduk bersama dalam musyawarah penyelesaian. Pada dimensi peran korban, sistem retributif menjadikan korban sekadar saksi pelapor yang pasif, sementara sistem restoratif memberikan ruang aktif bagi korban untuk menentukan bentuk sanksi ganti rugi atau syarat pemulihan yang diinginkan.(Haryono et al., 2024) Akhirnya, pada dimensi hasil akhir, keadilan retributif melahirkan stigmatisasi negatif dan nestapa pemenjaraan, sedangkan keadilan restoratif bermuara pada kesepakatan damai tertulis yang dapat berupa ganti rugi finansial, perbaikan barang, atau sanksi pelayanan sosial kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yang dikombinasikan dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan ini dipilih secara sengaja untuk mengamati dan menganalisis bagaimana norma-norma hukum tertulis—khususnya Perpol No. 8 Tahun 2021 dan UU No. 1 Tahun 2023—dioperasionalkan, dipersepsikan, serta dieksekusi oleh aparat penegak hukum dalam realitas penanganan perkara pidana secara nyata di lapangan.

Lokasi penelitian dipusatkan di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Jombang, Jawa Timur, yang dipilih karena dinamika penanganan perkara tindak pidana ringannya memiliki karakteristik yang kaya akan interaksi antara aturan formal kepolisian dengan nilai-nilai budaya lokal. Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan kunci yang terlibat langsung dalam penanganan perkara, antara lain Kepala Unit Pidana Umum (Kanit Pidum) Satreskrim, Kepala Unit PPA, Kepala Satuan Binmas, serta para penyidik pembantu yang bertugas di Satreskrim Polres Jombang. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen dan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer (UU No. 1 Tahun 2023, KUHAP, Perpol No. 8 Tahun 2021, dan PERMA No. 2 Tahun 2012), bahan hukum sekunder (buku-buku teks hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Seluruh prosedur pengumpulan data dilaksanakan secara sistematis melalui tiga tahapan utama, yakni pelaksanaan wawancara terstruktur dan bebas, observasi tak langsung terhadap pelaksanaan fasilitas mediasi di Polres Jombang, serta studi dokumentasi terhadap berkas-berkas penghentian penyidikan atas dasar keadilan restoratif yang telah diterbitkan. Setelah data terkumpul secara lengkap, teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Proses analisis ini mengalir melalui tahapan reduksi data (*menyeleksi dan menyederhanakan data lapangan*), penyajian data (*data display*) dalam bentuk uraian naratif paragraf yang sistematis, serta

penarikan kesimpulan secara induktif untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif dan ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan Restorative Justice Tindak Pidana Pencurian di Polres Jombang

Berdasarkan temuan data empiris di lapangan melalui wawancara mendalam dengan jajaran penyidik Satreskrim Polres Jombang, mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan berbasis restorative justice di wilayah hukum Polres Jombang telah ditata ke dalam sebuah prosedur operasional yang sistematis dan terukur. Proses ini dioperasionalkan sebagai bentuk manifestasi langsung dari ketentuan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 serta dijiwai oleh filosofi pemidanaan baru dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 yang mengutamakan pemulihan keseimbangan hukum dibandingkan sekadar pembalasan pidana. Pelaksanaan penyelesaian perkara ini ditempuh melalui skema mediasi penal yang dilaksanakan di luar mekanisme peradilan formal (out-of-court settlement).



Gambar 1. Alur Prosedur Operasional Penanganan Perkara Melalui Restorative Justice di Polres Jombang

Tabel 2. Pemenuhan Syarat Formil dan Materil Restorative Justice di Polres Jombang

Kategori Syarat	Indikator Parameter	Implementasi Realitas di Polres Jombang
Syarat Formil	Pernyataan Perdamaian	Penandatanganan Akta Kesepakatan Damai tanpa paksaan

	Pemulihan Hak Korban	Pengembalian barang atau pembayaran ganti rugi finansial secara penuh
	Dukungan Lingkungan	Surat pernyataan tidak keberatan dari RT/RW atau Kepala Desa setempat
Syarat Materil	Non-Residivis	Pelaku baru pertama kali melakukan pidana (bukan pengulangan)
	Kerugian Rendah	Estimasi kerugian di bawah batas PERMA No. 2/2012 (< Rp 2.500.000,-)
	Ketercelaan Rendah	Perbuatan didorong motif ekonomi mendesak dan tidak meresahkan publik

Proses tersebut diawali dengan tahapan skrining dan identifikasi perkara pada fase penyelidikan atau awal penyidikan oleh penyidik Satreskrim Polres Jombang. Penyidik secara cermat memeriksa pemenuhan kualifikasi tindak pidana pencurian yang dilaporkan, dengan memastikan bahwa estimasi nilai barang yang dicuri tidak melebihi ambang batas Rp 2.500.000,- sesuai rekomendasi PERMA No. 2 Tahun 2012, serta memastikan bahwa pelaku tidak sedang melakukan pengulangan pidana (residivis). Setelah syarat awal tersebut terpenuhi, penyidik melangkah ke tahap pemeriksaan iktidak baik, di mana pelaku secara sukarela mengakui seluruh perbuatannya, menyampaikan rasa penyesalan yang mendalam, serta menyatakan kesanggupan untuk memberikan ganti rugi atau memulihkan barang yang telah dicuri kepada korban.

Tahap krusial berikutnya adalah penyelenggaraan forum mediasi penal yang difasilitasi langsung oleh penyidik Polres Jombang sebagai pihak netral. Forum musyawarah ini menghadirkan secara bertatap muka pihak korban, pelaku, keluarga dari kedua belah pihak, serta tokoh masyarakat atau perangkat desa setempat untuk mendiskusikan opsi penyelesaian yang paling berkeadilan. Apabila mencapai kesepakatan, proses ini dituang ke dalam dokumen Akta Kesepakatan Perdamaian tertulis yang ditandatangani oleh seluruh pihak tanpa ada unsur paksaan, ancaman, atau penipuan. Berdasarkan akta perdamaian tersebut, penyidik menyelenggarakan Gelar Perkara Khusus yang melibatkan fungsi Pengawasan Penyidikan (Wasidik), Seksi Hukum (Sikum), dan Divisi Propam Polres Jombang untuk merekomendasikan penerbitan Surat

Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau penghentian penyelidikan demi hukum atas dasar keadilan restoratif.

Secara substantif, pemenuhan kualifikasi penerapan restorative justice di Polres Jombang terbagi menjadi dua pilar utama, yaitu syarat formil dan syarat materil. Syarat formil diwujudkan melalui terpenuhinya dokumen permohonan perdamaian tertulis dari kedua belah pihak, pelaksanaan ganti rugi atau pemulihan hak-hak korban secara penuh, serta hadirnya surat pernyataan tidak keberatan dari tokoh masyarakat lingkungan tempat tinggal para pihak. Sementara itu, syarat materil diukur dari kriteria bahwa perbuatan pencurian tersebut baru pertama kali dilakukan oleh pelaku, tidak menimbulkan keresahan publik yang meluas atau perpecahan komunal, nilai kerugian materiil tergolong rendah, serta tingkat ketercelaan perbuatan pelaku dinilai minim karena didorong oleh tekanan situasi ekonomi yang amat mendesak dan bukan bagian dari jaringan kejahatan terorganisir.

Ditinjau dari perspektif UU Nomor 1 Tahun 2023, langkah-langkah progresif yang diambil oleh Polres Jombang memiliki pijakan doktrinal yang sangat kuat. Dalam KUHP Baru, khususnya sebagaimana tersirat dalam Pasal 51 dan Pasal 52, pemidanaan tidak lagi ditujukan semata-mata untuk menjatuhkan penderitaan atas kesalahan masa lalu, melainkan diarahkan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan sosial, serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dengan demikian, tindakan diskresi penyidik Polres Jombang dalam menghentikan perkara pencurian ringan melalui restorative justice tidak dapat lagi dituduh sebagai bentuk pengabaian hukum (unlawful act), melainkan harus dimaknai sebagai tindakan penegakan hukum yang substantif, efektif, dan selaras dengan cita hukum pidana nasional yang baru.

Analisis Faktor Determinatif dan Hambatan Penerapan

Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan di wilayah hukum Polres Jombang tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor determinan empiris. (Ananda, 2022) Mengacu pada kerangka teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan restorative justice di Polres Jombang ditentukan oleh interaksi dinamis

antara faktor substansi hukum, faktor struktur hukum (penegak hukum), faktor sarana dan fasilitas, serta faktor budaya hukum masyarakat setempat.(Wijaya & Sunggara, 2025)

Tabel 3. Matriks Faktor Determinatif Penerapan Restorative Justice

Faktor Hukum	Faktor Pendukung	Hambatan Empiris
Substansi Hukum	Adanya payung hukum jelas (Perpol No. 8/2021 & UU No. 1/2023)	Belum adanya parameter teknis tunggal antar-lembaga penegak hukum
Struktur Hukum	Penyidik proaktif memfasilitasi jalur mediasi penal	Kekhawatiran penyidik terhadap tuduhan penyalahgunaan diskresi
Budaya Hukum	Budaya musyawarah dan kearifan lokal berorientasi kedamaian	Sikap retributif sebagian korban yang tetap menginginkan pemenjaraan

Faktor pendukung utama yang memperkuat keterlaksanaan restorative justice di Polres Jombang adalah ketersediaan kerangka regulasi formal yang memadai. Kehadiran Perpol No. 8 Tahun 2021 yang kemudian diperkuat oleh semangat pembaruan UU No. 1 Tahun 2023 memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan legal bagi penyidik untuk menggunakan kewenangan diskresinya tanpa rasa takut akan disalahkan secara administratif. Di samping faktor regulasi, iktikad baik yang ditunjukkan oleh pelaku berupa kejujuran dan penyesalan, yang disambut dengan kerelaan hati korban untuk memaafkan, menjadi kunci pembuka tercapainya mufakat secara cepat.(Indriani & Faozi, 2023) Selain itu, struktur sosiologis masyarakat Jombang yang kental dengan nilai-nilai religius dan budaya pesantren memberikan sumbangan positif yang sangat besar; budaya musyawarah lokal yang dipandegani oleh tokoh agama dan perangkat desa sangat membantu melunakkan ketegangan antar pihak sehingga penyelesaian secara kekeluargaan lebih mudah diwujudkan.

Meski demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan empiris (barriers) yang masih sering membatasi ruang gerak penyederhanaan perkara melalui keadilan restoratif di Polres Jombang. Hambatan mendasar yang paling sering dijumpai adalah masih kuatnya mindset retributif pada sebagian warga masyarakat atau korban

pencurian. Tidak sedikit korban yang tetap memegang teguh pandangan bahwa keadilan hanya dapat terwujud apabila pelaku dimasukkan ke dalam penjara, sehingga mereka menolak segala bentuk opsi ganti rugi atau permohonan maaf dan menuntut agar proses hukum formal tetap dilanjutkan hingga tingkat pengadilan. Sikap keras korban ini kerap kali mengunci ruang mediasi penal sejak tahap awal.

Hambatan kedua bersumber dari faktor internal aparat penegak hukum, yaitu adanya kekhawatiran dan kehati-hatian yang sangat berlebihan dari pihak penyidik terhadap potensi tuduhan penyalahgunaan kewenangan diskresi. Penyidik sering kali merasa khawatir bahwa penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan akan dipersepsikan secara negatif oleh publik atau lembaga pengawas sebagai tindakan transaksional atau kompromi ilegal, yang pada akhirnya membuat penyidik memilih sikap aman dengan melimpahkan perkara ringan tersebut ke jalur peradilan formal. Hambatan ketiga ditunjukkan oleh belum terbangunnya pemahaman dan parameter teknis yang seragam secara inter-instansional antara jajaran Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri di wilayah Jombang. Perbedaan persepsi mengenai batas kriteria "tingkat ketercelaan perbuatan" atau batasan kerugian kerap menyebabkan berkas perkara yang telah dihentikan di tingkat kepolisian mendapat catatan atau resistensi ketika berkoordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertama, mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian ringan berbasis restorative justice di wilayah hukum Polres Jombang diwujudkan melalui skema mediasi penal di luar jalur peradilan formal (out-of-court settlement) yang dilaksanakan secara terstruktur dengan memadukan ketentuan teknis Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan prinsip pemidanaan berorientasi pemulihan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023. Proses ini mengedepankan ruang dialog musyawarah yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, serta tokoh masyarakat, yang bermuara pada penandatanganan kesepakatan damai tertulis, pemulihan kerugian korban secara penuh, dan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) demi terwujudnya keadilan yang substantif dan kemanfaatan hukum yang nyata.

Kedua, keterlaksanaan keadilan restoratif di Polres Jombang dipengaruhi oleh faktor pendukung dan hambatan. Faktor pendukung meliputi kepastian regulasi dalam Perpol No. 8/2021 dan UU No. 1/2023, iktikad baik para pihak, serta budaya musyawarah berbasis kearifan lokal masyarakat Jombang. Sementara itu, hambatan utama yang masih melingkupi proses penegakan hukum ini adalah masih dominannya cara pandang retributif pada sebagian korban yang menghendaki pemenjaraan pelaku, kekhawatiran penyidik terhadap tuduhan penyalahgunaan wewenang diskresi, serta belum adanya keseragaman pemahaman teknis mengenai indikator restorative justice di antara sesama lembaga penegak hukum.

Saran yaitu perlu segera diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) atau pedoman teknis terpadu antara Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung guna menyamakan persepsi serta parameter operasional restorative justice. Jajaran Polres Jombang perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi hukum secara masif kepada masyarakat luas mengenai efektivitas dan filosofi keadilan restoratif agar mindset pembalasan dalam masyarakat dapat berangsur-angsur bergeser menuju budaya hukum yang memulihkan.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, B., Supanto, S., & TIKA, A. P. (2023). Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan. *TERANG: JURNAL KAJIAN ILMU SOSIAL, POLITIK DAN HUKUM* Учредители: Asosiasi Seni Desain Dan Komunikasi Visual Indonesia, 1(1), 334–342. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.140>
- Adlihyati, Z. (2014). Pancasila Conceptualization on Penal Mediation in Indonesia. *JL Pol'y & Globalization*, 29, 23.
- Agustin, A., & Sulchan, A. (2025). Dualisme keadilan retributif dan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(10), 3988–3994. <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i10.32448>
- Ananda, A. R. (2022). Application Of Restorative Justice As An Alternative To Settlement In Criminal Acts Of Fraud And Embezzlement In The Jurisdiction Of Surabaya Police Area, Indonesia. *International Journal Of Innovative Technologies In Social Science*, 4 (36). https://doi.org/https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30122022/7891
- Arifulloh, A. (2023). The Unlocking Emphaty Through Restorative Justice: A Mediation to Healing Theft. *International Journal of Law Reconstruction*, 7(2), 231–244. <https://doi.org/https://doi.org/10.26532/ijlr.v7i2.33684>
- Braun, K. (2019). Victim Perspectives and Criminal Justice. In *Victim Participation Rights: Variation Across Criminal Justice Systems* (pp. 65–86). Springer.
- DM, M. Y., Sirait, R. A., Ginting, H. S., & Imelda, R. (2023). Penegakan Hukum Tindak Penganiayaan Dalam Menerapkan Restoratif Justice. *The Juris*, 7(2), 512–519. <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1103>

- Fernández, M. C., & De Nardi, L. (2025). Deterrence and criminal law: A first panorama on the application of Article 483 of the criminal law in Chilean Courts (1878–1887) 1. In *The Making of Criminal Law* (pp. 345–360). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003633082-15>
- Halida, R., & Sasongko, D. W. (2024). Penerapan Unsur Tindak Pidana dengan Pemberatan Berdasarkan 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP: Studi Kasus Putusan No. 65/Pid. B/2012/PN. Pwr. *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)*, 2(1), 41–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.61234/ahd.v2i1.61>
- Hamdiyah, H. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiqa Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 98–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v18i1.216>
- Hamja, H. (2024). Pembaruan Kebijakan Pemidanaan dalam Rangka Mengatasi Faktor Penyebab Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(3), 261–270. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.53.3.2024.261-270>
- Haryono, T., Adianto Mau, H., Jayabaya, U., & Timur, J. (2024). The Role of Victims in Resolving Criminal Cases through a Restorative Justice Approach. *Journal of Law and Regulation Governance*, 2(7), 227–237. <https://doi.org/https://doi.org/10.57185/jlarg.v2i7.58>
- Indrajati, F. A. F. (2023). Analisis Aspek Hukum Dalam Kasus Pembegalan Dengan Tinjauan Terhadap Undang-Undang Pidana di Indonesia. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(3), 325–337. <https://doi.org/https://doi.org/10.61292/eljbn.80>
- Indriani, N., & Faozi, S. (2023). Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice (Kajian Perpol No. 8 Tahun 2021). *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 396–405. <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/lis.v7i2.6877>
- Jamal, N. (2023). Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Journal Equitable*, 8(2), 271–282. <https://doi.org/https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4963>
- Maksum, F., & Edrisy, I. F. (2025). Kendala dan Prospek Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 2040–2047. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.14682>
- Manik, D. V., Saragih, Y. M., Fauzan, F., Suwirza, E., & Saragih, R. R. (2025). Reform of Indonesian Criminal Law Reviewed From Law Number 1 of 2023 About the Criminal Code. *International Journal of Sociology and Law*, 2(1), 177–191. <https://doi.org/https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i1.330>
- Padlilah, P., Ravena, D., Zakaria, C. A. F., & Mulyana, A. (2023). Reevaluation and reorientation of the philosophy of retributive justice to restorative justice in imposing criminal sanctions. *Journal La Sociale*, 4(2), 45–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v4i2.786>
- Silalahi, D. I., & Khamim, K. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Studi Kasus Perkara No. 16/Pid. B/2022/Pn. Pti. *Hukum Dan Demokrasi (HD)*, 24(4), 198–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.61234/hd.v24i4.68>

- SYAHRIN, A., EKAPUTRA, M., & DIN, M. (2025). Restorative Justice in Indonesian Criminal Law: Integrating Pancasila Values in Police Discretion Practices. *INTERNATIONAL JOURNAL*, 8(2), 1978–1985. <https://doi.org/https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i2.5589>
- Utami, R. S. (2023). Restorative Justice: A Comprehensive Shift Towards Victim-Perpetrator Reconciliation and Community Healing: Keadilan Restoratif: Pergeseran Komprehensif Menuju Rekonsiliasi Korban-Pelaku dan Penyembuhan Komunitas. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 18(3), 0–21070. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijler.v18i3.959>
- Wijaya, T. S., & Sunggara, M. A. (2025). Kesenjangan Implementasi Penelitian Kemasyarakatan dalam Proses Restorative Justice bagi Pelaku Dewasa dalam Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 19(3), 185–196. <https://doi.org/https://doi.org/10.30641/kebijakan.2025.v19.185-196>